

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut UU Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, ada beberapa cara unik untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan. Namun, sebuah kebahagiaan itu bisa dicapai jika sepasang suami dan istri mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan adalah kesepakatan dua orang untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang harmonis juga *sakinah mawadah wa rahmah*. Dengan perkawinan setiap manusia dapat menjalani kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada hambanya dengan rasa aman dan tenang pada diri manusia. Dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih penulsi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum:21)

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, batas usia menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk

¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, hal 1.

wanita. Perbedaan batas usia ini seringkali menjadi celah untuk mengajukan dispensasi kawin, terutama bagi pihak perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun. Argumentasi yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi pun beragam, mulai dari faktor kehamilan yang tidak diinginkan, desakan adat istiadat, hingga alasan ekonomi yang mendesak

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, paradigma perkawinan berubah secara signifikan, dan menghasilkan substansi baru dalam bentuk peraturan yang diharapkan dapat mengubah budaya dan kultur pernikahan dini di Indonesia. Karena tujuan perkawinan telah disebutkan dalam peraturan undang-undang yang ada, maka untuk mewujudkannya adalah keharusan. Dengan mengubah peraturan tersebut yang mengatur batas usia calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, diharapkan dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis.

Peraturan merubah usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan dan juga berlaku pula pada laki-laki. Perubahan itu merupakan usaha mewujudkan tujuan perkawinan yang memungkinkan kedua pihak untuk mempersiapkan diri dengan baik. Untuk menjaga kesehatan calon pengantin muda, mereka harus tahu bahwa masa reproduksi wanita ideal adalah antara 20 sampai 35 tahun. Oleh karena itu, pemikiran dewasa dan tanggung jawab pasangan sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis. Jika seorang pasangan ingin melangsungkan pernikahan, maka kesehatan mental dan fisik mereka sangat penting untuk diperhatikan.

Undang-Undang perkawinan tahun 1974 mengatur dasar pernikahan,

syarat-syaratnya, perjanjian pernikahan, cara mencegah dan membatalkan pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, posisi anak, hak-hak serta kewajiban anak dan orang tua, harta dalam pernikahan, putusnya pernikahan dan konsekuensiannya, dan perwalian. Oleh karena itu, calon pengantin harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku saat ini, misalnya mengenai usia minimum untuk menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, usia minimal seseorang melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun Perempuan. Jika calon pengantin belum memenuhi usia tersebut, mereka dapat meminta izin berupa permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama daerah setempat.

Majelis Hakim memiliki peran penting untuk menetapkan permohonan Dispensasi Kawin. Hakim mempunyai wewenang mengizinkan jika terdapat alasan yang medesak. Namun, dalam fenomena ini pihak Pengadilan Agama pasti mengupayakan bagaimana cara untuk meminimalisir adanya kasus permohonan Dispensasi Kawin. Kewenangan ini harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, agar prinsip perlindungan anak dan pernikahan dini tidak berpotensi merugikan anak. Serta mempertimbangkan apakah putusan tersebut bisa dikatakan langkah yang tepat dan membawa kebermanfaatan kepada pasangan calon pengantin beserta keluarganya atau bahkan malah membawa kemudhorotan kepada pasangan calon pengantin.

Tabel. 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020 s/d 2024²

No.	Tahun	Masuk
1.	2020	438
2.	2021	381
3.	2022	264
4.	2023	260
5.	2024	147

Sumber : Pusat Data Perkara Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2020-2024)

Berdasarkan data di atas yang di peroleh dari Pusat Data Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan fakta yang terjadi bahwa angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk pasca berlakunya UU No. 16 tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun.³ Undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, telah diterapkan secara efektif seperti yang ditunjukkan oleh data penurunan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk. Jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain, yang mana permohonan Dispensasi Kawin semakin meningkat setelah undang-undang itu berlaku. Misalnya, kasus di Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Kota Kediri yang memiliki tingkat permohonan Dispensasi Kawin tidak stabil dan bisa dikatakan semakin naik. Namun demikian, tidak dengan Pengadilan Agama Nganjuk yang mengalami penurunan pada angka Permohonan

² Jederal Badilag, "Data Perkara Pengadilan Agama Nganjuk," *Pusat Data Badilag*.

³ Direktorat Jenderal BADILAG, "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024 Wilayah Hukum PTA Surabaya," *Data Perkara Pusat*, last modified 2024, accessed January 16, 2025, https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024.

Dispensasi Kawin.

Fenomena menurunnya angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk menjadi poin menarik yang harus diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi menurunnya angka dispensasi kawin. Dibalik turunnya angka permohonan Dispensasi Kawin, tentu saja terdapat upaya Pengadilan Agama maupun hakim untuk meminimalisir adanya permohonan Dispensasi Kawin yang menjadikannya semakin penurunan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mengenai permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk dengan judul **“Faktor Menurunnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Faktor apa yang memengaruhi turunnya angka permohonan Dispensasi Kawin pasca berlakunya UU No.16 Tahun 2019 di pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana tantangan dan upaya Majelis Hakim dalam meminimalisir adanya perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah diatas:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab turunnya angka permohonan Dispensasi Kawin setelah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 berlaku di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tantangan dan upaya Majelis Hakim dalam meminimalisir adanya pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah serta memberikan landasan bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa tentang kebijakan usia minimal perkawinan setelah UU No.16 tahun 2019 berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pemahaman peneliti tentang permohonan dispensasi kawin setelah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berlaku.

b. Bagi Akademis

Diharapkan mampu menjadi referensi kepustakaan untuk pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah pustaka pada fokus penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kewaspadaan

terhadap perilaku hidup negatif yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Dan juga menambah wawasan kepada masyarakat tentang seberapa pentingnya keberadaan seorang hakim dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hak-hak hidup seseorang ketika mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga masyarakat tidak memandang remeh tentang pengajuan permohonan Dispensasi Kawin.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Dea Amelia Susanto dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana pelaksanaan hukum acara Dispensasi Kawin di Pengadilan Mojokerto berjalan, serta faktor penghambat pelaksanaannya di Pengadilan Agama Mojokerto.⁴ Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terkait Dispensasi Kawin. Terdapat perbedaan diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Dea Amelia Susanto meneliti tentang Hukum Acara pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, serta hambatan saat pelaksanaan Dispensasi Kawin, sedangkan rencana penelitian ini mengkaji tentang Faktor penyebab turunnya Permohonan Dispensasi Kawin dan Upaya Pengadilan Agama dalam meminimalisir pengajuan Permohonan tersebut

⁴ Dea Amelia Susanto, *Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mojokerto* (Skripsi: UPN Veteran Jawa Timur, 2020).

di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Ro'yi dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Kua Kecamatan Genteng)." Hasil penelitian tersebut ialah berdasarkan data yang dimiliki oleh KUA Kec.Genteng pada tahun 2020 sampai 2021 tentang Perkawinan Dini mengalami penurunan secara signifikan, yang menandakan UU perkawinan tahun 2019 telah terimplemetasikan dengan efektif pada masyarakat Kec.Genteng. Namun di sisi lain, ada tantangan yang muncul, yaitu bagaimana masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru yang diatur oleh UU No.16 Tahun 2019 dan juga kendala media pendukung untuk mensosialisasikan penerapan undang-undang tersebut kepada masyarakat Kec.Genteng tentang pelaksanaannya.⁵ Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terkait Dispensasi Kawin. Terdapat perbedaan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nabila Ro'yi yaitu penelitiannya berfokus pada Implementasi UU No 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kec.Genteng pada tahun 2020-2021 dan tantangan mapenulisrakat Kec.Genteng saat mengimplementasikan undang-undang tersebut, sedangkan rencana penelitian ini berfokus pada faktor utama menurunnya permohonan Dispensasi Kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 dari tahun 2020-2024 dan upaya meminimalisir permohonan tersebut oleh

⁵ Nabila Ro'yi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng)* (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Pengadilan Agama Nganjuk.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mustain Yanis dari IAIN Kediri pada tahun 2023 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Penetapan No. 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr dikarenakan tidak sesuainya fakta dan alasan yang digunakan untuk pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin, dan hakim menggunakan alasan tidak diterimanya permohonan karena anak pemohon dan calon dari anak tersebut telah melakukan hubungan yang melanggar norma agama hingga terjadi hamil diluar nikah.⁶ Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terkait Dispensasi Kawin. Terdapat perbedaan diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Mustain Yanis ini mengkaji tentang alasan yang melatarbelakangi ditolaknya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sedangkan rencana penelitian ini mengkaji tentang faktor menurunnya angka Dispensasi Kawin dan juga upaya meminimalisir adanya permohonan tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk.
4. Skripsi yang ditulis oleh Idham Romadhon dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

⁶ Mustain Yanis, *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR)* (Skripsi: Institit Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

Rantauprapat (Pasca UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat kepada kasus Dispensasi Kawin sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.26 Tahun 2019 tidak ditemukan adanya perbedaan dan terkesan copy paste pertimbangan, sehingga menyebabkan peningkatan angka pernikahan anak usia dini masih saja menaik.⁷ Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terkait Dispensasi Kawin. Terdapat perbedaan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Idham Romadhon meneliti tentang perbandingan pertimbangan hakim terhadap penanganan Dispensasi Kawin pra maupun pasca UU No. 16 Tahun 2019 berlaku di Pengadilan Agama Rantauprapat, sedangkan rencana penelitian ini meneliti tentang faktor menurunnya serta upaya meminimalisir angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sania Nur Nafisa dari IAIN Ponorogo pada tahun 2024 yang berjudul “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori menurut hakim terkait batasan alasan sangat mendesak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu telah berhubunga diluar nikah, hamil diluar nikah, usia sudah mendekati dewasa serta faktor budaya dan sosial. Permohonan

⁷ Idham Romadhon, *Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rantauprapat (Pasca UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Skripsi: IAIN Syarif Hidayatullah, 2024).

tersebut dapat di kabulkan apabila melampirkan bukti-bukti berdasarkan Undang-undang yang berlaku.⁸ Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terkait Dispensasi Kawin. Terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Sania Nur Nafisa mengkaji tentang alasan mendesak hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Ponorogo, sedangkan rencana penelitian ini mengkaji tentang faktor menurunnya angka Dispensasi Kawin dan juga upaya meminimalisir adanya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.

⁸ Sania Nur Nafisa, *Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).